



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA PRAJA KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Suara Praja perlu di bentuk Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
11. Peraturan Menteri Komunikas dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304)
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA PRAJA KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL, adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independent, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI);
6. Radio Suara Praja yang selanjutnya disingkat RSP adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang didirikan untuk Pemerintah Daerah kabupaten Mempawah dan berbentuk badan hukum;
7. Dewan Pengawas adalah Organ LPPL RSP yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah dan unsur yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL RSP;

8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL RSP yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL RSP;
9. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan Masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran public yang akan dipertanggungjawabkan secara periodic kepada masyarakat:
10. Siaran adalah Kegiatan Pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran:
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran:
12. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengan yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan:
13. Program iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan;

BAB II
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN
LPPL RADIO SUARA PRAJA

Bagian Kesatu
Alat Kelengkapan

Pasal 2

- (1) Alat kelengkapan dan susunan organisasi LPPL Radio Suara Praja terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (ex officio) yang mempunyai tugas dan fungsi urusan informasi dan telekomunikasi;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur akademis, pemerhati atau praktisi penyiaran;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diangkat dari Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur akademis, pemerhati atau praktisi penyiaran dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Calon Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas, Bupati membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari perangkat daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membuat pengumuman dan mengumumkan penerimaan calon dewan pengawas;
 - b. menerima dan menampung berkas kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - d. melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari DPRD dan masyarakat;
 - e. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD;
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 5

- Tata cara pendaftaran calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
- a. Calon Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Pengawas;
 - b. Calon Dewan Pengawas wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan serta melampirkan :
 - 1) Daftar Riwayat Hidup;
 - 2) Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru, ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - 3) Naskah Visi dan Misi serta Program Kerja.

Pasal 6

Tata cara seleksi calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan dituangkan di dalam Berita Acara;
- b. bagi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim seleksi;
- c. berdasarkan hasil seleksi, Tim seleksi mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Praja;

Bagian Keempat Pengangkatan Direksi

Pasal 7

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Direksi diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya Dewan Pengawas, dengan masa kerja 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Calon Direksi

Pasal 8

Tata cara pendaftaran calon Direksi adalah sebagai berikut :

- a. calon Direksi harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Direksi kepada Dewan Pengawas ;
- b. calon Direksi wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan :
 1. Daftar Riwayat Hidup ;
 2. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 4 (empat) lembar ; dan
 3. Naskah Visi dan Misi serta program kerja LPPL Radio Suara Praja.

Pasal 9

Tata cara seleksi calon Direksi adalah sebagai berikut :

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dituangkan dalam Berita Acara;
- b. bagi calon Direksi yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- c. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, Dewan Pengawas membuat Berita Acara Hasil seleksi Direksi LPPL Radio Suara Praja.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Berita Acara hasil seleksi Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dewan Pengawas menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Direksi LPPL Radio Suara Praja dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diangkatnya Dewan Pengawas.
- (3) Calon Dewan Pengawas dan Direktur tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

BAB III GAJI

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapatkan Gaji yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (2) Dewan Direksi berhak mendapatkan gaji yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (3) Besaran gaji untuk masing masing jabatan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan RSP dengan memperhatikan kedudukan dan tanggungjawabnya.
- (4) Besaran gaji Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Radio Suara Praja.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12 Sumber Pembiayaan

- (1) Pembiayaan Alat Kelengkapan LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.
- (2) LPPL Radio Suara Praja diperbolehkan untuk mendapatkan pembiayaan lain yaitu :
 - a. sumbangan masyarakat;
 - b. Hibah;
 - c. Tarif Layanan siaran;
 - d. kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 16-7-2021

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-7-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 43